

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat pastinya memiliki simbol kedaulatan yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara adalah mata uang. Mata uang di berbagai negara adalah simbol untuk melambangkan sebuah negara, di Indonesia sendiri mata uang yang dianggap sah untuk digunakan adalah Rupiah.¹

Perihal keuangan di Indonesia mulai dari peredaran, pencetakan, dan pengawasan sebenarnya sudah diatur didalam UUD 1945 Pasal 23B secara lengkap, akan tetapi karena adanya perubahan maka pasal 23 B dihilangkan.² Lalu perihal keuangan beralih penjelasannya pada Undang-Undang tertentu, penjelasan ini tertera pada Pasal 23 C Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang”.³

Salah satu Undang-Undang yang mengatur mengenai peredaran, pencetakan dan pengawasan Uang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwasanya Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang

¹ Hendra Aringking, “Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,” *Lex Crimen* 4, no. 6 (2015): 3336. hlm 1

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 B.

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 C.

Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan. Pengelolaan Uang Rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.⁴

Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah salah satu cara untuk menciptakan peraturan hukum yang lebih baik tentang pengelolaan rupiah. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, isu mengenai kejahatan terhadap mata uang terutama pengerusakan uang kertas rupiah, dianggap sebagai salah satu keadaan yang merisaukan karena dampaknya dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.⁵

Fakta di lapangan menunjukkan berbagai macam faktor pengerusakan uang yang dilakukan masyarakat. Pertama, keseharian. Dalam kehidupan keseharian pengerusakan uang ini terjadi biasanya dikarenakan tidak sadarnya masyarakat akan eksistensi uang. Biasanya uang dilipat-lipat, dironyok, bahkan tanpa sadar uang hancur dan berubah

⁴ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx>(diakses pada tanggal 02 februari 2021 pada pukul 15:57).

⁵ Fahrial Fahrial, "Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 1 (October 2018): 271852. hlm 180.

bentuk karena tercuci. Kedua, pengerajin mahar. Melalui pengerajin mahar masyarakat masih banyak menggunakan mahar menggunakan uang asli untuk melengkapi suatu acara pernikahan. Masyarakat menganggap bahwasanya uang asli dijadikan mahar sangatlah indah. Namun pada proses pembuatannya masih banyak pengerajin bahkan konsumen tidak memperhatikan bahwasanya uang yang dijadikan mahar itu merusak nilai dari uang tersebut karena dalam pembuatannya uang di lipat, dilem bahkan digunting untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pengerajin.

Ketiga, hiasan kue. Pada zaman modern ini acara perayaan seperti ulang tahun, anniversary, pernikahan ini banyak sekali masyarakat yang berminat untuk melengkapi acaranya dengan hiasan kue yang terbuat dari uang asli, yang mana pada pembuatan ini tetap melibatkan pengerusakan uang seperti melipat dan dilem pada bagian bagian tertentu yang dapat membuat uang itu kehilangan eksistensi nilai tukarnya. Keempat, hiasan bucket. Pada faktor yang terakhir ini, hiasan bucket paling laris manis dikalangan masyarakat pemuda dan pemudi karena bucket digemari dan dicari pada suatu acara untuk pemberian selamat kepada seseorang.

Keseluruhan faktor-faktor diatas pada akhirnya mengundang perhatian Bank Indonesia untuk terlibat aktif melindungi eksistensi uang. Pada bulan Desember 2018, pihak BI melarang pengrajin menggunakan uang asli untuk mahar pernikahan. Larangan tersebut mengharuskan seluruh pengrajin mahar untuk tidak menggunakan uang asli untuk dijadikan sebagai mahar, hal itu secara kongkret dalam Peraturan Bank

Indonesia 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Hal ini bersesuaian dengan informasi yang diberikan oleh Ibu Santi Widowati salah satu perwakilan dari komunitas pengrajin uang mahar.⁶

Dalam konteks ini masyarakat tampak tidak mengetahui bahkan memahami tentang mata uang yang mana didalam Undang-Undang tersebut sangat sensitif mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan terhadap uang tersebut. Disinilah peran pemerintah sangat penting untuk memberikan bimbingan serta sosialisasi tentang larangan merusak bahwa merubah bentuk uang asli.

Persoalan perusakan mata uang dalam kajiannya akan memadukan dua sisi penting yaitu hukum dan ekonomi. Teori ekonomi dan hukum akan berperan sebagai paradigma dalam melihat dan menganalisis secara lebih detail dan komperhensif faktor-faktor sosial dalam persoalan perusakan mata uang berdasarkan analisis yuridis.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk melakukan suatu penelitian perlu adanya rumusan masalah agar penelian terlaksana dengan baik dan terarah serta tepat sasaran, berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi pengaturan uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011?

⁶ <https://finance.detik.com/moneter/d-4352786/bi-larang-perajin-gunakan-uang-asli-untuk-mahar-pernikahandiakses> pada tanggal 03 Juni 2021 pada pukul 15:57).

2. Bagaimana faktor pengrusakan uang asli di Indonesia?

C. TUJUAN

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui regulasi pengaturan uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya uang asli di Indonesia

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan terhadap uang
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan mengenai pengrusakan uang yang sering terjadi.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Tinjauan Pustaka

Kerangka pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian uang

Pengertian Uang Dalam kehidupan dimasyarakat, uang digunakan untuk segala keperluan transaksi sehari – hari dan sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan perekonomian masyarakat itu sendiri. Uang sendiri banyak memiliki definisi yang dipandang dari berbagai perspektif, Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 uang merupakan alat pembayaran yang sah.⁷

Kemudian mengenai definisi uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian uang sebagai berikut : “Alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.” Mengenai definisi uang, Menurut Iswardono Sardjonopermono memberikan pengertian sebagai berikut ⁸: “Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang – barang dan jasa – jasa serta untuk pembayaran hutang – hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan”.

⁷ Undang – undang Nomor.7 tahun 2011 tentang Mata Uang

⁸ Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hlm.123.

Definisi uang menurut ahli lain seperti Albert Gailort Hart mendefinisikan sebagai berikut ⁹: “Uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar”

b. Fungsi uang

Fungsi asli Dalam fungsi asli, uang sebagai:

- a. Alat tukar, guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan suatu barang.
- b. Alat ukur, mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Misalnya, harga penggaris yang akan dibeli Tedy senilai Rp 3.000 menunjukkan Tedy cukup membayar Rp3.000 untuk penggaris.

Fungsi turunan Dalam fungsi turunan, uang sebagai:

- a. Alat pembayaran, berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya, ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa seperti pajak.
- b. Penunjuk harga, memiliki nilai yang berbeda-beda, misalnya harga jeruk satu kilogram Rp 8.000 sementara harga apel Rp 9.000 per kilogram.
- c. Alat pembayaran utang, digunakan untuk melunasi utang piutang.
- d. Alat penimbun kekayaan, digunakan ketika ada keperluan mendadak.¹⁰

⁹ Arthur Cecil Pigou, *The Veil of Money*, (London:LondonMacmilla & Co1960, 1949), hlm.7.

¹⁰ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Uang: Pengertian, Sejarah, Fungsi dan Jenisnya", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/29/190000969/uang-pengertian-sejarah-fungsi-dan-jenisnya?page=all>. Penulis : Serafica Gischa Editor : Serafica Gischa (diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 16.40)

c. Definisi pengerusakan uang

Definisi pengerusakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengerusakan termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Sedangkan definisi pengerusakan uang kertas adalah salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis¹¹

Kemudian kerusakan uang kertas rupiah yang sering terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut: ¹²

1. Uang berlubang. Uang kertas yang berlubang dalam hal ini terdapat lubang atau koyak dalam uang tersebut
2. Uang Isolasi Maksud dari uang ini adalah uang ini sudah terbelah dan untuk mengatasinya digunakan isolasi untuk membuat bentuk menjadi kembali seperti semula.

2. Kerangka Konsep

Tujuan dari adanya Undang-undang Nomor.7 tahun 2011 tentang mata uang ini dibentuk untuk mengawasi perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan bahkan tidak memperhatikan sisi otentikan dan keaslian uang itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah diharapkan mampu memberikan sosialisasi atau pengawasan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam meminimalkan kebiasaan

¹¹ Kartini Kartono. 2003. *Pathologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo, hlm 139.

¹² “Peristiwa Uang Rusak yang Sering Terjadi di Indonesia”, melalui <https://uangindonesia.com>, diakses pada 02 Februari 2021 pukul 18.50 wib.

sebagian masyarakat yang disadari atau tidak gemar merusak uang yang merupakan salah satu simbol negara Indonesia yang kita cintai.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapat tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa “Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi”.¹³

1. Bentuk Penelitian

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku sebagai literatur, Undang-Undang, peraturan-peraturan serta pendapat para sarjana dan bahan sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Menurut Koentjaraningrat, “studi pustaka merupakan cara pengumpulan data informasi dengan bantuan macam-macam materi terdapat di ruang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Group, Jakarta, 2009, hlm.35

perpustakaan, misalnya dalam bentuk sejarah, koran, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, dimana salah satunya adalah perbandingan hukum.

2. Sumber Data/Bahan Hukum

Tidak dapat dipungkiri dalam jenis dan pendekatan penelitian apapun data menjadi instrumen paling prinsip dalam sebuah penelitian. Pada sebuah penelitian data diperoleh dari beberapa sumber, akan tetapi perlu diketahui sebelumnya bahwa sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.¹⁵

a. Data Primer

Adalah sumber data utama yang langsung diperoleh dari lapangan.¹⁶

Adapun sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan undang-undang. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pegawai Bank Indonesia yang akan memberikan penjelasan mengenai regulasi pengawasan uang dan hal-hal sepeutir perusakan uang yang terjadi di masyarakat. Data primer lain berupa undang-undang utama yang membahas mengenai pencetakan, perawatan, dan pengawasan uang yaitu undang-undang No 7 Tahun 2011.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm.81

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010.) hlm 129.

¹⁶ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2010), hlm 86.

b. Data Sekunder

Adalah sumber data pendukung untuk data-data primer.¹⁷ Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri dari informan dan data-data. Informan yang berkenaan dengan persoalan perusakan uang yaitu pengrajin hiasan uang. Serta data-data yang berkaitan dengan pengawasan, pencetakan dan perusakan uang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, umumnya bersifat normatif, yaitu mencari norma-norma hukum yang seharusnya berlaku bagi keadaan tertentu.¹⁸

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik deskripsi yang merupakan teknik dasar analisis yang tidak dapat diindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

¹⁷ *Ibid.* hlm 90

¹⁸ Prayudi Atmo Soedirjo, *Teori Hukum*, Kawan Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.91

